

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEHAMILAN DI LUAR NIKAH SEBAGAI FAKTOR UTAMA PENYEBAB MENINGKATNYA PERKARA DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA TUBAN

Untuk dapat mewujudkan tujuan mulia itu, diperlukan berbagai persiapan, mulai dari fisik, psikis, maupun faktor-faktor penunjang lain. Di antara hal terpenting, tentu adalah kematangan calon suami dan istri baik dari segi usia maupun kedewasaan, karena dengan hal itu, keduanya akan mampu lebih bijak dalam menghadapi setiap problematika rumah tangga.

¹ Lihat Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam hukum positif di Indonesia (KUHP), berduaan antara lawan jenis cenderung diperbolehkan, bahkan hubungan badan antara keduanya (perzinahan) tidak diancam dengan sanksi apapun, asal dilandasi suka sama suka dan sudah dewasa.⁵ Hal ini merupakan suatu kejanggalan hukum positif (KUHP) yang menitikberatkan perbuatan hubungan badan yang bukan muhrim dengan dasar suka sama suka dan tidak mengganggu/merugikan orang lain.

Hal ini tentu berbeda dengan syari'at Islam yang memandang perzinahan, siapapun yang melakukannya, suka ataupun tidak suka, terkena hukuman had (hukuman dera bagi yang belum kawin, dan rajam bagi yang sudah kawin). Hal ini dilakukan karena Islam tidak hanya melihat pada efek dari zina, akan tetapi juga pada esensi dari perbuatan tersebut. Sekalipun tidak mengakibatkan efek pada diri sendiri, akan tetapi, secara tidak langsung telah menggerogoti tatanan moral yang ada dalam masyarakat. Oleh karenanya, dalam Islam, remaja sangat dianjurkan tidak mendekati segala bentuk perzinahan, apalagi terjerumus ke dalamnya, karenanya ia dihukumi haram.⁶

Dalam kasus dispensasi perkawinan ini, kurangnya kesadaran hukum terlihat dari bagaimana perilaku remaja yang sudah mengabaikan

⁵ Lihat Pasal 284 ayat 1 dan 2 dan Pasal 287 ayat 2 KUHP.

⁶ M. Iqbal Haetami, *Married by Accident*, (Jakarta: QultumMedia, 2009), 79.

Pusat Pelatihan Bisnis dan Humaniora (LSCK PUSBIH) merilis bahwa hampir 97,05 persen mahasiswi di Yogyakarta sudah hilang keperawanannya saat kuliah. Yang lebih mengesankan, semua responden mengaku melakukan hubungan seks tanpa ada paksaan. Penelitian itu dilakukan selama 3 tahun mulai Juli 1999 hingga Juli 2002, dengan melibatkan sekitar 1.660 responden yang berasal dari 16 perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di Yogya. Dari 1.660 responden itu, 97,05 persen mengaku sudah hilang keperawanannya saat kuliah. Hanya ada tiga responden atau 0,18 persen saja yang mengaku sama sekali belum pernah melakukan kegiatan seks, termasuk masturbasi.

Namun, penelitian ini dianggap tendensius dan tidak menggunakan metode penelitian sebagaimana mestinya, sehingga banyak kalangan yang meragukan hasil penelitian tersebut. Akan tetapi, Fakta lain yang mengejutkan adalah saat Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Sugiri Syarief, menyebutkan bahwa lebih dari separuh remaja perempuan lajang di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi disebut tidak perawan karena melakukan hubungan seks pranikah alias berzina alias kumpul kebo. Data yang dimilikinya menunjukkan sejak 2010 lalu diketahui sebanyak 50 persen remaja perempuan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) sudah tidak perawan karena melakukan hubungan

Jika tuntunan tersebut dapat dilaksanakan, setidaknya dapat menjaga ketentaraman hidup bermasyarakat serta mengurangi jumlah pelanggaran seksual yang marak terjadi sebagaimana diwartakan di berbagai media.

3. Faktor Teknologi yang tak terkendali

Pada zaman ini, keberadaan teknologi adalah suatu yang patut disyukuri. Karena dari sinilah, segala bentuk kemudahan dapat dirasakan oleh manusia. Namun sayangnya, ketidakpahaman akan teknologi justru bisa menjadi bumerang bagi para pengguna teknologi. Terlebih dengan media-media yang berkembang dan tersebar di sekitar remaja justru acapkali mempertontonkan hal-hal yang berbau vulgar dan erotis yang membakar gairah remaja.

Pengaruh teknologi memang tidak serta merta hanya membawa dampak negatif, tentu dengan kemajuan dan kecanggihan teknologi ini, segala urusan sehari-hari masyarakat jauh lebih mudah dan cepat. Namun tak sedikit pula dampak negatif yang dibawa, salah satunya tatkala kemajuan teknologi ini tidak dibarengi dengan pengetahuan akan fungsi dan tujuan diciptakannya barang tersebut, dan tidak tanggung-tanggung, melalui teknologi pula penyebaran hal-hal yang merusak akal sehat dan mental remaja sangat mudah dilakukan.

peradilan, tidak sewenang-wenang, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*due process of law*), dan memberikan kesempatan tiap pihak untuk membela dan mempertahankan kepentingannya.¹⁶

Dalam perkara-perkara tersebut, mayoritas kedua calon mempelai telah menjalin hubungan cinta yang lamanya variatif, dan diyakini faktor hubungan inilah yang menyebabkan terjadinya kehamilan di luar nikah. Sebagaimana perkara 0013/Pdt.G/2010/PA.Tbn atas nama Herman (18 tahun 5 bulan, nama samaran) dan Yuni (19 tahun nama samaran) telah menjalin hubungan asmara selama lebih dari setahun. Dari lamanya hubungan tersebut dan faktor-faktor eksternal lain, hubungan mereka menjurus pada hal yang dilarang agama, hingga akhirnya hamil. Pada saat mengajukan permohonan dispensasi, sang calon mempelai perempuan telah hamil 5 bulan. Demikian juga dengan perkara nomor 0060/Pdt.G/2011/PA.Tbn atas nama Zaini (15 tahun 5 bulan nama samaran) dengan Yana (18 tahun nama samaran) sudah menjalin hubungan asmara selama beberapa tahun, dan setahun belakangan telah tunangan dengan sang gadis. Dengan ikatan itu pula, akhirnya si wanita berbadan dua alias hamil 5 bulan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pihak pria, mayoritas mereka mau menikahi wanita yang dihamili tersebut. Namun sayangnya, niatan baik tersebut

Demikian juga mengenai perkawinan wanita hamil. Berdasarkan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, wanita hamil dikawinkan dengan laki-laki yang menghamili tanpa harus menunggu kelahiran sang calon bayi, dan tanpa pula melakukan kawin ulang tatkala bayi dilahirkan.

Dengan demikian, penyimpangan terhadap pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat berupa pengajuan permohonan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk. Jika syarat administratif dan syarat materiil berupa tidak adanya larangan perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, dengan pertimbangan masalah yang lebih besar, serta adanya i'tikad para pihak datang ke pengadilan, maka tidak ada alasan hakim untuk menolak permohonan dispensasi perkawinan karena hamil di luar nikah sebagaimana yang telah terjadi.

C. Analisis Hukum Islam terhadap Dasar Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Perkawinan dengan Alasan Hamil di Luar Nikah di PA Tuban

Dalam pandangan imam mazhab, perkawinan di bawah umur bukanlah sesuatu yang baik (*mustahab*), Imam Syafi'i berkata:

ويستحب للأب ان لا يزوجهما حتى تبلغ لتكون من أهل الإذن ولأنه يلزمها بالنكاح حقوق.

sehat, mendirikan rumah tangga yang penuh dengan kasih sayang antara keduanya serta untuk kemaslahatan bersama. Allah SWT berfirman dalam surat al-Rūm ayat 22:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.²⁵

Demi merealisasikan tujuan tersebut, maka pengaturan keluarga dan usaha-usaha menjaga kesehatan reproduksi menjadi suatu ikhtiar yang harus mendapat perhatian serius dari semua pihak, termasuk di dalamnya adalah pengaturan tentang batas usia perkawinan yang dapat menjamin terpenuhinya kesehatan reproduksi dan kemaslahatan.

²⁵ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 324.